



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/300/IX/1987 tanggal 26 September 1987 ;

2. bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat menjalankan kehidupan berumah tangga dan bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ;
3. bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 27 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H, Nomor 0188/Pdt.G/2011/PA.Bn. sesuai Akta Cerai Nomor 0321/AC/2011/PA.Bn;
4. bahwa selama menjalankan kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED], jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun dan [REDACTED], jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun ;
5. bahwa di samping itu selama menjalankan kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan, beserta sebuah rumah permanen di atasnya terletak di Jl. Danau RT. 02 RW. 01 Nomor 30 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, seluas 1039 M2. (seribu tiga puluh sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik Nomor : 01573/ Desa Panorama, Gambar Situasi Nomor : 1522/1996, tanggal 27 Mei 1996, atas nama NY. Dara Rosfitasari (Tergugat), dengan batas-batas :
 - sebelah Utara dengan tanah Afandi ;
 - sebelah Selatan dengan tanah Lutfi ;
 - sebelah Barat dengan jalan raya ;
 - sebelah Timur dengan tanah Rifa'i ;(Sertipikat hak milik asli berada dan dikuasai oleh Tergugat) ;
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. W.R. Supratman RT. 04 RW. 01 No. 2 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, seluas 2.000 M2. (dua ribu meter persegi), sertifikat Hak Milik Nomor : 01867/Kelurahan Bentiring Surat Ukur Nomor : III/1996 tanggal 25 Juni 1999 atas nama Dara Rospitasari (Tergugat), dengan batas-batas :
 - sebelah Utara dengan tanah Fauzi ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0230

halaman 2 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Selatan dengan tanah Martiniwati ;
 - sebelah Barat dengan Jl. WR. Supratman ;
 - sebelah Timur dengan tanah Aker ;
- (sertipikat hak milik asli berada dan dikuasai oleh Tergugat) ;
- c. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (kebun kelapa sawit) yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, seluas \pm 180.000 M²/18 Ha. (seratus delapan puluh ribu meter persegi/ delapan belas hektar), dengan batas-batas :
- sebelah Utara berbatas dengan tanah dr. Willy ;
 - sebelah Barat berbatas dengan Sungai ;
 - sebelah Selatan berbatas dengan rawa ;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Edi ;
- tanah perkebunan (kebun kelapa sawit) Aquo dilengkapi dengan alas hak surat keterangan tanah (SKT) yang aslinya berada dan dikuasai oleh Tergugat) ;
- d. Perabotan rumah tangga :
- (1) 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur utama (tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias), seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - (2) 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur kedua (tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias), seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - (3) 1 (satu) set tempat tidur kamar ketiga, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - (4) 1 (satu) set kursi tamu utama, seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - (5) 1 (satu) set kursi tamu kedua, seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - (6) 1 (satu) set meja makan, seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - (7) 1 (satu) set meja makan, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - (8) 1 (satu) perangkat Televisi merk sony ukuran 45 Inchi, seharga Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
 - (9) 1 (satu) perangkat televisi merk sony ukuran 29 inci, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



- (10) 1 (satu) perangkat jam besar, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- (11) 1 (satu) set kursi rotan, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (12) 1 (satu) perangkat kulkas, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
6. bahwa dikhawatirkan akan itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengalihkan, memindahtangankan kepada orang lain, maka berdasarkan alasan yang cukup dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita marital atas objek sengketa (harta bersama/gono-gini) yaitu angka 5 huruf a, b, c dan d di atas ;
7. bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat menuntut apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama (gono-gini) yang telah diuraikan di atas, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai ;
 3. Menyatakan secara hukum, bahwa harta-harta pada angka 5 huruf a, b, c dan d adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat ;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Bengkulu ;
 5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta-harta bersama (gono-gini) untuk sebagian bagian Penggugat dan sebagiannya lagi untuk bagian Tergugat ;
 6. Bahwa karena harta-harta bersama (gono-gini) tersebut berada dan dikuasai oleh Tergugat maka menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan aman dan seketika ;
 7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela dan jika tidak tercapai secara sukarela maka seluruh harta bersama dijual melalui Badan



Lelang Bengkulu kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
9. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap diwakili kuasa hukumnya, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. M. Zuhdi Harun, SH.**, juga gagal mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terhadap apa yang telah dituangkan Penggugat dalam gugatannya Tergugat akan mengajukan jawaban bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, demikian pula sebaliknya terhadap hal-hal yang kami bantah secara tegas maka hal tersebut untuk menguji kebenarannya maka diperlukan suatu bukti otentik atas penolakan tersebut, yang nantinya bukti-bukti tersebut akan diajukan ke persidangan yang mulia ini sebagai bahan oleh majelis Hakim guna mengambil kesimpulan atas kebenaran materil atas bantahan Tergugat ;
- bahwa adapun jawaban Tergugat tertuang sebagai berikut :
- bahwa benar dahulunya Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dan perkawinan di Kota Bengkulu pada tanggal 26 September 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/300/IX/1987 tanggal, 26 September 1987 ;
- bahwa benar Tergugat dan Penggugat selama menjalankan kehidupan berumahtangga bertempat tinggal terakhir di Jl. Danau RT. 02 RW. 01 No. 30 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, namun setelah terjadinya perceraian yang tinggal di alamat tersebut adalah Tergugat bersama anak-anak, dan Penggugat pindah rumah ke tempat lain hidup berumah tangga dengan wanita lain ;



- bahwa benar selama menjalankan bahtera rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing, bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah syah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 27 Juli 2011, dengan Nomor 0188/Pdt.G/2011/PA.Bn ;
- bahwa benar selama menjalankan kehidupan berumah tangga, Tergugat dan Penggugat diberikan rezki oleh Allah SWT. berupa harta bersama (gono-gini) antaranya adalah :
 1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan, serta satu unit rumah permanen yang terletak di Jl. Danau RT. 02, RW.01 No. 30 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, seluas 1093 M2 (seribu tiga puluh sembilan meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor : 01522/1996, tanggal 27 Mei 1996 atas nama Tergugat DARA ROSPITA SARI, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah Afandi ;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lutfi ;
 - sebelah Barat berbatas dengan jalan raya ;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Rifa'i ;Sertipikat berada dalam penguasaan Tergugat ;
 2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. WR. Supratman RT.04 RW.01 No. 02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan luas 2000 M2, (dua ribu meter persegi), dengan SHM Nomor : 01867 Surat Ukur Nomor : III/1996 tanggal 25 Juni 1999 atas nama Tergugat DARA ROSPITA SARI, dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah Fauzi ;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Martini Wati ;
 - sebelah Barat berbatas dengan jalan Wr. Soepratman ;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Aker ;Sertipikat berada dalam penguasaan Tergugat ;
 3. 1 (satu) bidang perkebunan (kebu kelapa sawit) yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 180.000. M2 = 18 Ha dengan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah dr. Willy ;



- sebelah Selatan berbatas dengan Sungai ;
- sebelah Barat berbatas dengan Rawa ;
- sebelah Timur berbatas dengan Tanah Edi ;

Sertipikat berada dalam penguasaan Tergugat ;

Bukti- bukti surat berupa SKT dalam penguasaan Tergugat ;

4. Perabotan Rumah Tangga,

- 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur utama (tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias), seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur kedua (tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias), seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur ke tiga, seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) set kursi tamu utama seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) set kursi tamu kedua seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) set meja makan, seharga Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) set meja makan, seharga Rp.2.000.000. (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit televisi merk Sonny ukuran 45 Inchi, seharga Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) ;
- 1(satu) unit televisi merk Sonny ukuran 29 inci, seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit perangkat jam besar seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) set kursi rotan, seharga Rp1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit kulkas seharga Rp1.000.000. (satu juta rupiah) ;
- bahwa terhadap harta bersama yang dikemukakan Penggugat dalam gugataanya perlu kami tambahkan, bahwa apa yang diperoleh selama masa perkawinan tidak hanya apa yang disebutkan oleh Penggugat, apa yang telah dikemukakan Penggugat masih kurang, apa yang disebutkan Penggugat adalah harta yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi



harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat tidak satu pun yang dituangkan dalam gugatan, harta bersama tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1. (satu) bidang perkebunan (kebun kelapa sawit) yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 70.000. M2 = 7 Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Dara Rospita ;
- sebelah Selatan berbatas dengan Sungai ;
- sebelah Barat berbatas dengan Rawa ;
- sebelah Timur berbatas dengan Tanah Edi ;

Sertipikat tanah perkebunan tersebut dibagi atas 2 (dua) sertipikat, 4 Ha sertipikat atas nama Herman, 3 Ha sertipikat atas nama Hanan kedua sertipikat berada dalam penguasaan Penggugat ;

2. 1. (satu) Unit Mobil Hartop No Pol BD 1014 LZ yang ditaksir seharga Rp. 65.000.000. (enam puluh lima juta rupiah) ;

3. 1. (satu) unit mobil Taps tahun 1984 BD. 261 LL yang ditaksir seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

4. 1 (satu) unit motor honda Spink warna Pink ditaksir seharga Rp.10.000.000. (sepuluh Juta rupiah) ;

- bahwa berdasarkan hal- hal tersebut, kiranya Penggugat haruslah bisa menjadi Penggugat yang baik dan jujur, apa yang dikuasai oleh Tergugat saja yang dijadikan alasan dalam pembagian harta bersama, sementara harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini tidak dipermasalahkan, dan yang tidak Penggugat sebutkan dalam gugatan bukan merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan dengan Tergugat dahulunya ?.....,

- bahwa berdasarkan apa yang Penggugat kemukakan atas harta bersama yang tersebut dalam gugatan Penggugat, Penggugat bukanlah termasuk orang yang tidak berhak lagi, sebab harta bersama tersebut telah Penggugat serahkan kepada anak-anak Penggugat dan semua pengurusan terhadap harta bersama diurus atau dikuasai oleh Tergugat, hal tersebut berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni tahun 2012 yang disaksikan oleh saksi- saksi, dan yang diketahui aparat pemerintah yakni Syahril Komar Lurah Kelurahan Bentiring, yang kemudian didaftarkan pada kantor notaris yang tercatat



dalam buku daftar No. 443/waar/VI/2012 pada kantor Notaris Dian Rismawati pada hari senin tanggal 04 Juni 2012, dan sebelum perjanjian tersebut, pada 20 Juni tahun 1993, dalam perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh harta mutlak untuk anak dan isteri, dan atas perjanjian tersebut tidak ada hak lagi Penggugat untuk menuntut harta gono-gini (harta bersama), dan kemudian pihak Penggugat telah pula membuat surat perjanjian pada tanggal 27 Februari 2012, yang menyatakan bahwa pihak kedua dalam hal ini Penggugat dalam perjanjian tersebut telah menyatakan bahwa rumah dan kebun sawit seluas 25 Ha serta tanah yang terletak di Tugu Hiu 2200 M2 menyerahkan penguasaan untuk anak Lia dan Ayu, terhadap harta tersebut Penggugat sepakat untuk menguasai atau mengurus kebun dan rumah adalah Tergugat, sebenarnya apabila kita perhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak berhak lagi atas harta bersama (harta gono-gini), di samping telah Penggugat serahkan untuk anak-anak, dan tidak pula bisa terhindar dari perjanjian yang telah Penggugat buat sebelumnya, melalui jawaban Tergugat ajukan ini, dengan adanya suatu perjanjian yang telah dibuat terdahulu, seharusnya Penggugat harus membatalkan terlebih dahulu perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dibuat, melalui jawaban Tergugat tersebut telahlah jelas bahwa sebelum sampai kepada materi atau isi pokok jawaban Tergugat kami akan mengemukakan terlebih dahulu eksepsi (TANGKISAN) atas gugatan Penggugat ;

- bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas atau kualitas untuk melakukan gugatan harta bersama, apabila mengacu kepada perjanjian yang telah dibuatnya sendiri, maka Penggugat terhalang untuk mengajukan gugatan terhadap harta bersama tersebut, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut atas gugatan yang sedemikian secara hukum haruslah ditolak walaupun ada hubungan hukum akan tetapi Penggugat bukanlah orang yang berhak lagi, di lain pihak bahwa isi gugatan tersebut tidak relevan dengan bunyi posita dan petitum yang diajukan bahwa isi gugatan hanya menggambarkan antara Penggugat dan Tergugat adanya hubungan hukum, tindakan yang dikhawatirkan merugikan pihak Penggugat tidak pernah diuraikan dalam gugatan dan sekonyong-konyong begitu saja di dalam petitum meminta kepada majelis supaya mengabulkan gugatan Penggugat, kami menilai gugatan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0230

halaman 9 dari 28 halaman



Penggugat yang sedemikian adalah kabur (*obscuur libel*), dan terhadap sebelumnya gugatan ini diajukan ke pengadilan telah ada perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, mungkin seharusnya gugatan tersebut perlu dicantumkan supaya majelis hakim membatalkan adanya perjanjian-perjanjian yang dahulunya pernah dibuat sebelum gugatan ini diajukan ke persidangan, oleh karenanya kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam eksepsi dapat memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat bukanlah orang yang berkualitas atau berkapasitas untuk mengajukan gugatan ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena isi gugatan Penggugat yang sedemikian *obscuur libel* atau kabur dan Penggugat sebelumnya telah membuat kesepakatan perjanjian akan tetapi dalam gugatan penggugat tidak dimintakan pembatalan perjanjian yang telah dibuat sebelum gugatan ini diajukan ;
3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya sebab gugatan sedemikian telah pula *error in persona*, apabila mengacu kepada perjanjian yang dibuat maka yang berhak melakukan gugatan adalah anak-anak Penggugat Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- bahwa apapun alasan Penggugat supaya harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yang telah diajukan Tergugat tersebut tidaklah hanya yang tertera dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah berlaku tidak jujur dan adil terhadap harta yang diserahkan untuk dikelola yang mana hasilnya oleh Tergugat adalah mutlak untuk mengurus anak sekolah dimana hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Tergugat, dan perlu juga majelis hakim ketahui semenjak terjadinya perceraian Tergugatlah yang membiayai seluruh keperluan anak sekolah yang mana kedua anak tersebut kuliah di fakultas kedokteran yang tidak sedikit menggunakan biaya, bahwa yang lebih tragis lagi setelah putusnya perceraian sebagaimana Penetapan majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian supaya memberikan uang Iddah dan uang tolak kepada Tergugat masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang Iddah sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh Penggugat, apakah

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0230

halaman 10 dari 28 halaman



hal tersebut kesengajaan yang dilakukan oleh Penggugat, putusan pengadilan saja dapat Penggugat abaikan apalagi sekedar perjanjian, oleh karenanya cukup beralasan apabila Tergugat mengatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak jujur dan adil, mengapa baru sekarang Penggugat permasalahan mengenai harta bersama tersebut, setelah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun perceraian antara Penggugat dan Tergugat berlalu, bahkan apalagi dalam gugatan Penggugat tersebut hanya memasukkan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat semata, akan tetapi yang dikuasi Penggugat tidak dimasukkan untuk dibagi atau dipermasalahkan, melalui jawaban Tergugat ini dengan sangat tegas Tergugat kemukakan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah berhak atas harta yang sebelumnya yang telah termuat dalam perjanjian ;
4. Menyatakan bahwa harta yang termuat dalam gugatan Penggugat dari Point 5 huruf a, b, c dan d secara hukum adalah milik Tergugat ;
5. Menolak sita marital atau sita paksa yang diajukan oleh Penggugat ;
6. Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum adanya gugatan merupakan bukti hak dan tidak dapat diganggu gugat lagi ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul akibat perkara ini ;
8. bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan pada sidang terdahulu ;
2. bahwa replik ini membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, dan untuk lebih melengkapi serta mempertegas Surat gugatan Penggugat tanggal 26 Maret 2014, sehingga seluruh replik ini dimaksud merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan surat gugatan Penggugat ;



DALAM POKOK PERKARA

- bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini ;
- bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 5, sehingga tidak memerlukan tanggapan oleh Penggugat dalam replik ini, maka secara tegas Penggugat tetap pada dalil gugatannya ;
- bahwa dalil jawaban Tergugat tentang surat perjanjian yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 yang disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui aparat pemerintah yakni Syahril Komar, Lurah Kelurahan Bentiring yang kemudian didaftarkan pada kantor Notaries yang tercatat dalam daftar No. 443/Waar/VI/2012 pada kantor Notaris Dian Rismawati pada hari Senin tanggal 04-06-2012, yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh harta bersama yang tertera dalam surat gugatan telah diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan pengurusannya diserahkan kepada Tergugat ;
Tanggapan Penggugat :
- bahwa Penggugat tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat perjanjian penyerahan harta bersama kepada anak-anak dan pengurusannya diserahkan kepada Tergugat tertanggal 02 Juni 2012 yang didaftarkan pada Kantor Notaris Dian Rismawati tertanggal 04-06-2012, jika didaftarkan pada kantor notaries berarti tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- bahwa surat perjanjian dimaksud bukanlah merupakan alat bukti otentik yang sah, karena di samping tidak diakui oleh Penggugat surat tersebut hanya di-Waarmeking saja oleh Notaris Dian Rismawati ;
- bahwa surat perjanjian dimaksud adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena isi surat perjanjian dimaksud merupakan penyerahan harta bersama kepada anak-anak yang tidak berhak atas seluruh harta bersama atau yang melebihi separoh dari harta warisan (lihat Kompilasi hukum Islam) ;
- bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan kepengurusan sebagian dari harta bersama yaitu kebun kelapa sawit yang terletak di kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, seluas 18 Ha. Kepada Tergugat, dengan kesepakatan hanya kepengurusan yang



hasilnya akan digunakan oleh Tergugat untuk biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak ;

- bahwa dalil jawaban Tergugat tentang Penggugat haruslah menjadi Penggugat yang baik dan jujur, apa yang dikuasai oleh Tergugat saja dijadikan alasan dalam pembagian harta bersama sementara harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini tidak dipermasalahkan ;

Tanggapan Penggugat :

- bahwa justru Tergugatlah yang tidak baik dan tidak jujur sehingga memungkirkan kesepakatan bersama, karena harta bersama yang tidak dimasukkan kedalam objek gugatan baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun yang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama yang telah disepakati untuk bagian masing-masing yang dibagi secara musyawarah kekeluargaan dan bahkan masing-masing telah menjual bagiannya, dalam musyawarah kekeluargaan tersebut termasuk juga pembagian untuk anak-anak, yaitu :

1. Bagian Penggugat :

- 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, seluas 7 Ha ;
- 1 (satu) unit mobil hartop No. Pol. BD 1014 LZ ;
- 1 (satu) unit mobil tap No. Pol. BD 261 LL ;
- 1 (satu) unit motor merk spin No. Pol. BD 2677 EB ;

2. Bagian Tergugat :

- 1 (satu) unit mobil karimun estilo No. Pol. BD 1625 DB ;
- 1 (satu) unit mobil truk Colt diesel No. Pol. BD 4768 AB ;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio No. Pol. BD 4794 EO ;

3. Untuk anak bernama Rafelia Karline :

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No. Pol. B 2171 NA ;

4. Untuk anak bernama Rosalia Ayu Karline :

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No. Pol. B 1980 PVA

- bahwa dalil jawaban Tergugat tentang mengapa baru sekarang Penggugat mempermasalahkan mengenai harta bersama, setelah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun perceraian ;

Tanggapan Penggugat :



- bahwa selama ini sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, pengurusan harta bersama memang diserahkan kepada Tergugat yang hasilnya untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan anak-anak, namun setelah Tergugat menikah dengan orang lain maka dikhawatirkan Tergugat menyalahgunakan/memamfaatkan harta bersama untuk kepentingan lain dan bukan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan anak-anak, oleh karenanya saat ini sudah tepat waktunya untuk pembagian harta bersama ;
- bahwa berdasarkan hal-hal di atas, kiranya berkenanlah Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Ex Aequo Et Bono ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat tuangkan dalam repliknya yang terdahulu kami menanggapi dalam duplik sebagai berikut :
- bahwa terhadap penyangkalan mengenai suatu perjanjian yang telah dibuat boleh-boleh saja apabila hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat tidak pernah merasa menandatangani, suatu surat perjanjian apa yang Tergugat kemukakan adalah suatu yang jelas berdasarkan bukti-bukti yang ada pada kami bahwa judul dari surat tersebut terpampang jelas dengan judul surat perjanjian, dimana dalam surat perjanjian tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama membubuhkan tanda tangan dan disaksikan oleh beberapa orang saksi dan diketahui oleh aparat pemerintahan setempat dimana obyek yang menjadi Perjanjian tersebut terletak ;
- bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang sedemikian dengan adanya suatu perjanjian yang disahkan melalui notaris, bahwa perjanjian tersebut menjadi kuat dan memiliki kekuatan hukum dan merupakan data yang autentik bukan merupakan Perjanjian dibawah tangan, perjanjian



dibawah tangan dibuat apabila perjanjian tersebut tidak diketahui oleh aparat pemerintah setempat, oleh karena perjanjian tersebut telah dibuat dan diketahui oleh Pejabat Pemerintah maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang mengikat dan memiliki kekuatan sebagai data atau surat otentik yang diakui secara hukum, bahwa mengenai suatu Perjanjian yang di waarmeking oleh natoris, merupakan pengesahan yang dibuat oleh para pihak yang telah sepakat dalam perjanjian dan perjanjian yang dibuat tersebut secara hukum mengikat dan memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya Penggugat seharusnya meminta kepada Majelis hakim terlebih dahulu membatalkan perjanjian yang pernah dibuat, atau setidaknya menyatakan bahwa perjanjian tersebut minta dibatalkan akan tetapi Penggugat malah mengabaikan hal tersebut, dalam gugatannya tidak pernah Tergugat temui kalimat tersebut sehingga gugatan Penggugat secara hukum dapat dikatakan *obsuur libel* atau kabur, karena sebelum Penggugat mengajukan gugatannya sudah ada terlebih dahulu perjanjian ;

- bahwa untuk menguji kebenarannya maka diperlukan suatu bukti otentik atas penolakan tersebut, yang nantinya bukti-bukti tersebut akan Tergugat ajukan ke persidangan sebagai bahan oleh majelis Hakim yang mulia guna mengambil kesimpulan atas kebenaran materil atas bantahan Tergugat. terhadap apa yang dituangkan oleh Penggugat dalam repliknya;
- bahwa apabila mengacu kepada perjanjian yang telah dibuat, dan Penggugat tidak mengakuinya silahkan saja, akan tetapi apa yang Penggugat nyatakan dalam repliknya cukuplah jelas ada mengakui perjanjian menyerahkan kepada anak-anak terhadap harta yang dipermasalahkan oleh Penggugat, akan tetapi satu sisi tidak mengakuinya karena tidak sah, akan tetapi ketidaksahan atas perjanjian tersebut tidak pernah dimintakan kepada majelis hakim untuk dibatalkan terlebih dahulu, kami menilai replik Penggugat telah rancu dan terlalu mengada-ada, mengalaskan suatu perbuatan penyerahan harus mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak menyebutkan pasal dan ayat berapa dari Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama tidak boleh melebihi separoh dari harta warisan, bukankah hal tersebut dapat terabaikan apabila sebelumnya telah ada kesepakatan yang telah dibuat secara bersama, terkecuali memang hal tersebut



sebelumnya belum dibuat suatu kesepakatan mengenai harta bersama, harta warisan orang tua apabila secara hukum adalah harta yang didapat oleh anak apabila harta tersebut didapat dari warisan orang tua bisa akibat kematian dan akibat perceraian, dan akibat suatu kesepakatan yang telah dibuat maka harta tersebut dapat mutlak untuk anak baik seluruh maupun sebagian, apabila hal tersebut telah disepakati oleh kedua orang tuanya, bukankah hal tersebut sebelumnya telah disepakati, mengapa malah justru dalam jawaban Penggugat menyetujui untuk anak malah berputar balik memperlakukan harta yang telah diserahkan kepada anak menjadi tidak sah secara hukum, walaupun itu tidak sah secara hukum Penggugat seharusnya tetap memintakan kepada Pengadilan untuk membatalkan penyerahan terhadap harta tersebut ;

- bahwa Tergugat mengatakan supaya Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas atau kualitas untuk melakukan gugatan harta bersama, apabila mengacu kepada perjanjian yang telah dibuatnya sendiri, maka Penggugat terhalang untuk mengajukan gugatan terhadap harta bersama tersebut, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut atas gugatan yang sedemikian secara hukum haruslah ditolak walaupun ada hubungan hukum akan tetapi Penggugat bukanlah orang yang berhak lagi, di lain pihak isi gugatan tersebut tidak relevan dengan bunyi posita dan petitum yang diajukan bahwa isi gugatan hanya menggambarkan antara Penggugat dan Tergugat adanya hubungan hukum, tindakan yang dikhawatirkan merugikan pihak Penggugat tidak pernah diuraikan dalam gugatan dan sekonyong-konyong begitu saja di dalam petitum meminta kepada majelis supaya mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat menilai gugatan Penggugat yang sedemikian adalah kabur (*obscuur libel*), dan sebelumnya gugatan ini diajukan ke pengadilan telah ada perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, mungkin seharusnya gugatan tersebut perlu dicantumkan supaya majelis hakim membatalkan adanya perjanjian-perjanjian yang dahulunya pernah dibuat sebelum gugatan ini diajukan ke persidangan, oleh karenanya kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam eksepsi dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat bukanlah orang yang berkwalitas atau berkapasitas untuk mengajukan gugatan ;



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena isi gugatan Penggugat yang sedemikian abscur libels atau kabur dan Penggugat sebelumnya telah membuat kesepakatan perjanjian akan tetapi dalam Gugatan Penggugat tidak dimintakan pembatalan perjanjian yang telah dibuat sebelum gugatan ini diajukan ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebab gugatan sedemikian telah pula *error in persona*, apabila mengacu kepada perjanjian yang dibuat maka yang berhak melakukan gugatan adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

- bahwa apa yang Tergugat kemukakan terhadap putusan atau penetapan Pengadilan saja Penggugat dapat mengingkarinya apalagi konon toh hanya suatu perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani tidak pernah diakuinya, Tergugat tetap meminta uang tersebut sebab uang tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dan dipenuhi oleh Penggugat, berdasarkan Penetapan majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian supaya memberikan uang Iddah dan uang tolak kepada Tergugat masing-masing uang tolak sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang Iddah sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh Penggugat, apakah hal tersebut kesengajaan yang dilakukan oleh Penggugat, putusan pengadilan saja dapat Penggugat abaikan apalagi sekedar perjanjian, oleh karenanya cukup beralasan apabila Tergugat mengatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak jujur dan adil, mengapa baru sekarang Penggugat permasalahan mengenai harta bersama tersebut, setelah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun perceraian antara Penggugat dan Tergugat berlalu, bahkan apalagi dalam gugatan Penggugat tersebut hanya memasukkan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat semata, akan tetapi yang dikuasi Penggugat tidak ada dimasukkan untuk dibagi atau dipermasalahkan ;
- bahwa mengenai khawatir Penggugat terhadap harta tersebut sangatlah berlebihan, Tergugat baru berapa bulan menikah sudah beranggapan yang macam- macam, bagaimana Penggugat yang sudah lebih 2 tahun bersama hidup dengan isteri barunya, yang hidup dari harta yang didapat dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya, dan terhadap hal tersebut suatu

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0230

halaman 17 dari 28 halaman



hal yang mengada-ada sebab Tergugat mau malah seluruh harta untuk anak-anak, bukan malah menuduhkan hal-hal yang tidak mungkin, melalui jawaban Tergugat ini dengan sangat tegas Tergugat kemukakan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah berhak atas harta yang sebelumnya yang telah termuat dalam perjanjian ;
4. Menyatakan bahwa harta yang termuat dalam Gugatan Penggugat dari Point 5 huruf a, b, c dan d secara hukum adalah milik Tergugat ;
5. Menolak sita marital atau sita paksa yang diajukan oleh Penggugat ;
6. Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum adanya gugatan merupakan bukti hak dan tidak dapat diganggu gugat lagi ;
7. Menghukum Penggugat untuk Membayar seluruh ongkos yang timbul akibat perkara ini ;
8. Menghukum Penggugat supaya membayarkan uang iddah dan uang tolak yang tidak pernah diberikan kepada Tergugat semenjak putusannya perceraian sebesar Rp, 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
9. bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai No. 0321/AC/2011/PA.Bn an. Awal Fajri bin M. Yusuf MT dengan Dara Rospitasari binti Dahrul Ismani, yang telah bermeterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01573/Desa Panorama, Gambar Situasi No. 1522/1996, tanggal 27 Mei 1996, atas nama Ny. Dara Rospitasari, yang telah bermeterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01867/Kelurahan Bentiring, Gambar Situasi No. III/1996, tanggal 25 Juni 1999, atas nama Dara Rospitasari, yang telah bermeterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti P-3) ;
4. Surat Pernyataan yang menyatakan H. Awal Fajri memiliki tanah perkebunan seluas kurang lebih 25 Ha yang terletak di RT. 7 RW. 2



Kelurahan Bentiring, yang telah bermaterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti P-4) ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 112/2014, tanggal 24 oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang telah bermaterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 111/2014, tanggal 24 oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang telah bermaterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing 1. [REDACTED], 2. [REDACTED], 3. [REDACTED], 4. [REDACTED], 5. [REDACTED] dan 6. [REDACTED], keterangan masing-masing sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari surat perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Juni 1993, yang telah bermeterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti T-1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat No. 0321/AC/2011/PA.Bn tertanggal 28 September 2011, yang telah bermeterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti T-2) ;
3. Fotokopi surat pernyataan Tergugat yang menguasai tanah perkebunan sawit tertanggal 29 Juli 2009, yang telah bermeterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti T-3) ;
4. Fotokopi surat perdamaian yang ditandatangani Penggugat tertanggal 27 Februari 2012, yang bermeterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti T-4) ;
5. Fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 Juni 2012, yang telah bermeterai Rp. 6.000 dan cap pos (bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], keterangan kedua saksi sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara (*descente*), perihal pemeriksaan setempat tersebut selengkapnyanya termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar keterangan Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal guna mengecek kebenaran isi dan tanda tangan mereka pada bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyangkal isi perjanjian dan tanda tangannya sebagaimana termuat di dalam bukti T-5, menurutnya isi perjanjian tersebut lebih banyak daripada yang termuat di dalam bukti tersebut, tetapi Penggugat menyatakan bahwa seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah dibagi dan diperuntukkan secara tuntas kecuali perabot rumah tangga, gugatan ini diajukan karena Tergugat tidak mematuhi isi perjanjian tersebut seperti tidak memberikan biaya untuk keperluan anak-anak semenjak Tergugat menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat tetap tinggal bersama suaminya di rumah yang sudah diperuntukkan untuk anak-anak tersebut ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap gugatan Penggugat konvensi sekarang Tergugat, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang lebih tragis lagi setelah putusanya perceraian sebagaimana Penetapan majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian supaya memberikan uang Iddah dan uang tolak kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang Iddah sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat, apakah hal tersebut kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat, putusan pengadilan saja dapat Tergugat abaikan apalagi sekedar perjanjian, oleh karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mengatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak jujur dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Penggugat menuntut agar pengadilan menghukum Tergugat supaya membayarkan uang iddah dan uang tolak yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat semenjak putusanya perceraian sebesar Rp, 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya bahwa uang iddah dan uang tolak dimaksud tidak masuk dalam materi perkara ini (*nebis in idem*) karena sudah masuk dalam perkara terdahulu/perkara yang lain dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya tersebut Tergugat menuntut agar pengadilan menolak gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berkapasitas atau berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena apabila mengacu kepada perjanjian yang telah dibuatnya sendiri, maka Penggugat terhalang untuk mengajukan gugatan terhadap harta bersama tersebut, di lain pihak isi gugatan tersebut tidak relevan dengan bunyi posita dan petitum yang diajukan bahwa isi gugatan hanya menggambarkan antara Penggugat dan Tergugat adanya hubungan hukum, tindakan yang dikhawatirkan merugikan pihak Penggugat tidak pernah diuraikan dalam gugatan dan sekonyong-konyong begitu saja di dalam petitum meminta kepada majelis supaya mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat menilai gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) karena sebelumnya telah ada perjanjian yang telah dibuat di antara Penggugat dan Tergugat, mungkin seharusnya Penggugat meminta supaya majelis hakim membatalkan perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat tersebut, eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :



- bahwa pengadilan tidak sependapat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkapasitas atau berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini dengan alasan terhadap harta bersama Penggugat Tergugat sudah ada perjanjian penyerahan kepada anak-anak Penggugat Tergugat oleh karena itu yang berhak mengajukan gugatan adalah anak-anak Penggugat Tergugat, pengadilan melihat bahwa meskipun isi dari perjanjian tersebut berupa penyerahan harta kepada anak-anak Penggugat Tergugat namun perjanjian itu dibuat di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkualitas atau berkapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan, hanya saja oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa penyelesaian harta bersama telah disepakati melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara mereka, maka harta bersama tersebut tunduk kepada perjanjian yang dibuat tersebut, sehingga segala sengketa yang muncul kemudian bukan lagi termasuk sengketa harta bersama melainkan sudah menjadi sengketa yang tunduk kepada hukum perjanjian, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata) ;
- bahwa meskipun Penggugat di persidangan membantah atau tidak mengakui isi perjanjian dan tandatangannya sebagaimana termuat di dalam perjanjian tertanggal 27 Februari 2012 (bukti T-4), namun Tergugat menyatakan bahwa semua harta bersama Penggugat Tergugat kecuali berkenaan dengan perabot rumah tangga (poin 5 huruf d gugatan) telah diselesaikan melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Penggugat dan Tergugat, hal itu berarti bahwa tidak ada lagi harta bersama Penggugat Tergugat yang belum dibagi atau diperuntukkan selain perabot rumah tangga tersebut ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat tidak sepenuhnya beralasan dan tidak sepenuhnya pula tidak beralasan, oleh karena itu sepanjang menyangkut objek perkara poin 5 huruf a, b dan c eksepsi tersebut patut dikabulkan, sementara terhadap objek perkara poin 5 huruf d harus ditolak, dengan demikian eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. M. Zuhdi Harun, SH.**, telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat sejumlah harta terhadap Tergugat dengan alasan bahwa harta-harta tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat Tergugat, gugatan mana secara formil dibenarkan karena perkara harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian dan dapat pula diajukan setelah perkara perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi telah dipertimbangkan bahwa pembagian dan atau peruntukan harta bersama sebagaimana tersebut di dalam gugatan Penggugat poin 5 huruf a, b dan c telah diselesaikan melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu meskipun Penggugat membantah atau menyangkal isi perjanjian dan tandatangannya yang tertera di dalam perjanjian tertanggal 27 Februari 2012 (bukti T-4), namun Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan bahwa semua harta bersama Penggugat Tergugat kecuali berkenaan dengan perabot rumah tangga (poin 5 huruf d gugatan) sebenarnya telah diselesaikan tuntas melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara mereka, dengan demikian objek perkara poin 5 huruf a, b dan c bukan lagi termasuk kedalam sengketa harta bersama tetapi sudah menjadi sengketa yang tunduk kedalam hukum perjanjian, dan sengketa hukum perjanjian tidak termasuk kedalam kewenangan mengadili pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama melainkan adalah kewenangan mengadili pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Agama Bengkulu menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sepanjang menyangkut objek perkara poin 5 huruf a, b dan c harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;



Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang berkenaan dengan perabot rumah tangga tidak terdapat perselisihan di antara kedua belah pihak, oleh karena itu objek perkara sebagaimana tersebut di dalam poin 5 huruf d gugatan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap harta bersama tersebut dan oleh karena harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, gugatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, adapun yang dimaksud diatur menurut hukumnya masing-masing tersebut menurut penjelasan pasal tersebut adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya, oleh karena itu sesuai yurisdiksi Peradilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *in casu* diterapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa janda atau duda, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;
- bahwa di dalam perkara ini tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan menyangkut harta di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut ;
- bahwa untuk terwujudnya pemenuhan hak masing-masing pihak, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan pembagian terhadap harta bersama tersebut ;
- bahwa apabila pembagian harta bersama sebagaimana pertimbangan sebelumnya tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang di depan umum kemudian hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa meskipun Penggugat memuat nilai taksiran harga terhadap perabot rumah tangga tersebut dan Tergugatpun tidak menyangkal harga yang dikemukakan Penggugat, namun pengadilan berpendapat bahwa



nilai ekonomis suatu barang tetap saja berubah dari waktu ke waktu dan itu sudah dianggap sebagai pengetahuan umum masyarakat (*fakta notoir*), oleh karena itu di dalam amar putusan tidak dicantumkan harga dari barang-barang atau harta-harta tersebut, harga dari barang-barang tersebut diserahkan kepada harga pasar ketika dilaksanakan pembagian;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam perkara ini kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, namun bukti-bukti tersebut dipandang tidak relevan lagi untuk dinilai dan dipertimbangkan sehubungan dengan adanya pernyataan-pernyataan kedua belah pihak di persidangan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta agar pengadilan menetapkan sah secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai, gugatan mana dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dengan keluarnya akta cerai, kedua belah pihak secara hukum telah resmi bercerai, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar terhadap objek perkara diletakkan sita marital (*maritale beslaag*), permohonan mana telah ditolak sebagaimana Putusan Sela Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 22 Desember 2014, oleh karena itu permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian lainnya ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menghukum Tergugat supaya membayar uang iddah dan uang tolak yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat semenjak putusnya perceraian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tuntutan tersebut meskipun tidak dibuat dan diformat secara formil sebagai sebuah rekonvensi, patut dipandang sebagai gugatan balik atau rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa gugatan tersebut pada dasarnya berkenaan dengan pelaksanaan putusan perceraian di antara Penggugat dan Tergugat yang belum tuntas, bukan merupakan sengketa atau materi perkara baru, oleh karena itu gugatan tersebut dipandang sebagai pengulangan gugatan terhadap perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dalam perkara sebelumnya di antara Penggugat dan Tergugat, gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil dengan kategori *ne bis in idem* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa meskipun dinyatakan tidak dapat diterima, namun Penggugat dapat menuntutnya melalui permohonan eksekusi terhadap putusan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut rekonsensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk kedalam lingkup perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun pengadilan memandang tepat untuk membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat 2 R.Bg., dengan alasan kedua belah pihak sama-sama memperoleh hak dari putusan ini yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur utama (tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias) ;
 - 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur kedua (tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias) ;



- 1 (satu) set tempat tidur kamar ketiga ;
- 1 (satu) set kursi tamu utama ;
- 1 (satu) set kursi tamu kedua ;
- 1 (satu) set meja makan ;
- 1 (satu) set meja makan ;
- 1 (satu) perangkat Televisi merk sony ukuran 45 inci ;
- 1 (satu) perangkat televisi merk sony ukuran 29 inci ;
- 1 (satu) perangkat jam besar ;
- 1 (satu) set kursi rotan ;
- 1 (satu) perangkat kulkas ;

sebagai harta bersama Penggugat Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2 di atas ;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2 di atas secara natura atau dengan melelangnya di depan umum apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya dan selain itu ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0230

halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIAZIR

SULAIMAN TAMI, SH.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 540.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.430.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.061.000,-